



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK BONUS
KEPADA OLAHRAGAWAN PERAIH MEDALI DAN PELATIH OLAHRAGA
SERTA ASISTEN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA
PENYELENGGARAAN *ASEAN PARA GAMES X* TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap olahragawan peraih medali dan Pelatih Olahraga serta Asisten Pelatih Olahraga berprestasi pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games X* Tahun 2020, perlu diberi penghargaan sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihnya;
- b. bahwa pemberian penghargaan kepada Olahragawan peraih medali dan Pelatih olahraga serta Asisten Pelatih Olahraga berprestasi merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Dalam Bentuk Bonus Kepada Olahragawan Peraih Medali dan Pelatih Olahraga serta Asisten Pelatih Olahraga Berprestasi Pada Penyelenggaraan *ASEAN Para Games X* Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
-
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK BONUS KEPADA OLAHRAGAWAN PERAIH MEDALI DAN PELATIH OLAHRAGA SERTA ASISTEN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *ASEAN PARA GAMES X* TAHUN 2020.

KESATU : Memberikan penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang kepada Olahragawan Peraih Medali, dan Pelatih Olahraga serta Asisten Pelatih Olahraga Berprestasi pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games X* Tahun 2020, dengan besaran bonus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Penerima Penghargaan dalam bentuk bonus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembudayaan Olahraga.
- KETIGA : Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dimaksudkan sebagai bentuk:
- a. penghargaan Pemerintah atas prestasi yang diraih olahragawan, pelatih olahraga, dan asisten pelatih olahraga pada penyelenggaraan *ASEAN Para Games X Tahun 2020* sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah Internasional;
 - b. memotivasi olahragawan, pelatih olahraga, dan asisten pelatih olahraga lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga mampu meraih prestasi yang optimal pada *event-event* olahraga internasional.
-
- KEEMPAT : Pengenaan pajak atas pemberian bonus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dibantu oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.
- KELIMA : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian bonus dan perlakuan pajak dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
7. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
9. Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KOI);
10. Ketua National Paralympic *Committee* Indonesia (NPCI);
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM
BENTUK BONUS KEPADA OLAHRAGAWAN
PERAIH MEDALI DAN PELATIH OLAHRAGA SERTA
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI
PADA PENYELENGGARAAN *ASEAN PARA GAMES*
X TAHUN 2020

NO	PENERIMA BONUS	NOMOR PERTANDINGAN	MEDALI	BESARAN BONUS (RP.)
I.	Olahragawan	Tunggal	Emas	200.000.000
			Pera	100.000.000
			Perunggu	60.000.000
		Ganda	Emas	160.000.000
			Perak	80.000.000
			Perunggu	48.000.000
		Beregu	Emas	100.000.000
			Perak	50.000.000
			Perunggu	30.000.000
II.	Pelatih	Tunggal/Ganda	Emas	100.000.000
			Perak	50.000.000
			Perunggu	30.000.000

NO	PENERIMA BONUS	NOMOR PERTANDINGAN	MEDALI	BESARAN BONUS (RP.)
		Beregu	Emas	130.000.000
			Perak	65.000.000
			Perunggu	39.000.000
		Medali Kedua dan seterusnya	Emas	50.000.000
			Perak	25.000.000
			Perunggu	15.000.000
III.	Asisten Pelatih	Tunggal/Ganda	Emas	60.000.000
			Perak	30.000.000
			Perunggu	18.000.000
		Beregu	Emas	80.000.000
			Perak	40.000.000
			Perunggu	24.000.000
		Medali Kedua dan seterusnya	Emas	30.000.000
			Perak	15.000.000
			Perunggu	9.000.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,


IMAM NAHRAWI 